



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLRI DAN
PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENGEMBALIAN BERKAS
PERKARA PIDANA
(Studi Kasus di Polresta Padang dan Kejaksaan Negeri Padang)**

SKRIPSI



DONI SEFRI NANDA
05140200

**PROGRAM STUDI SISTEM PERADILAN NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamiin. ...

Rasa syukur yang sebesar-besarnya atas rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepadaku sehingga aku mampu meraih satu diantara seribu harapanku..., dengan ridha-Mu Ya., Allah, bimbinglah langkahku dalam menjalani hari-hari di dunia ini sebagai hamba yang beriman dan bertaqwa kepada-Mu sehingga amal dan ilmuku dapat bermanfaat dan mengantarkanku ke dalam surga-Mu...

Kupersembahkan karyaku ini buat Ayah & Mama tercinta, H. Zulfadli & Hj. Al Afrianti, sebagai bukti bahwa tiada sia-sia tetesan keringat serta doa-doamu untukku..., dan dengan segala pengorbananmu menjadikanku manusia yang terdidik dan tegar menjalani hidup ini sehingga salah satu kesuksesanku ini dapat kuraih. ...

Buat adik-adikku tercinta, Desi Ariska, Icha, Ilham, Resty, Roni, Dila, Aryo, yang selalu menjadi sumber energi dan semangat sehingga aku mampu hadapi segala cobaan dalam meraih cita-cita. ...

Buat para sahabatku, Soni Hermon, Benny Yoka Putra SH, Aditya Weja Perdana SH, Rifandi Fardian Farid. SH, M. Fadily Agusmen SH, Irvan Fernando SH, M. Harrist Setiadi SH, Geri Radityo S. SH, Debby Kurniadi SH, Deni Rjo Fandra SH, Yogi Setiosa, Alvin Ramadhian Nur Luis SH, Rahmat Setiawan. SH, Dhani Saputra SH, Indra Tripiadi SH, Dinul Akhyar SH, dan Ilham SH. Terima kasih atas segala doa dan dukungan kalian, aku beruntung telah mengenal, berteman dan bersahabat dengan kalian. ...

Buat teman-teman angkatan 2005 FH-UA, Kita angkatan terbaik teman-teman. Perjuangkan selalu apa yang menjadi tujuan kita. Bangga menjadi bagian dari "JUSTITIA '05".

Buat seluruh warga Fakultas Hukum Universitas Andalas, kakak-kakak senior, teman-teman adik-adik junior kafe om chunk yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.

Buat Keluarga "SAWAHAN EMPEROR", ante Nursyamsi Yulianis Amd. Keb, Uwan Ison, Mama Nita Kapau dan Papa, Kakanda Brigadir Afriadi SH, Antoni Hendra SH, Kentung, Novi, Irzal Putra, Keluarga Mak Long, dan Seluruh Pemuda Sawahan, Aku bahagia menjadi warga Sawahan.!!!

Dan buat "MY SPECIAL ONE", Gstry Chaniago yang selalu memberikan seluruh perhatian dan keceriaan kepadaku disetiap waktu yang kulalui untuk meraih cita dan cinta

"KARYA SEDERHANA INI ADALAH AWAL KU UNTUK MENAPAKI DUNIA"

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLRI DAN
PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENGEMBALIAN BERKAS
PERKARA PIDANA

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Padang Dan Kejaksaan Negeri Kota
Padang)

(DONI SEFRI NANDA, 05140200, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65
Halaman, 2010)

ABSTRAK

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan, dapat dirinci ke dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di persidangan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Tugas penyidikan sangat erat hubungannya dengan tugas penuntutan, karena tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana adalah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Untuk itu penulis tertarik membahas bagaimana pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana. 2). Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resor Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang dapat disimpulkan : 1). Pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana belum terlaksana secara optimal. Koordinasi diantara penyidik dan penuntut umum lebih sering terjadi pada tahap pengembalian berkas perkara pidana. Biasanya ketidaksempurnaan berkas perkara terdapat pada tidak dilampirkannya foto tersangka pelaku tindak pidana, tidak dilampirkannya surat perintah penyitaan, daftar barang bukti yang tidak lengkap, keterangan berkas perkara belum menjurus kepada tindak pidana yang disangkakan, dan penggunaan pasal yang disangkakan kepada tersangka kurang tepat. 2). Kendala yang dihadapi dalam koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana berupa penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang terlalu cepat atau terlambat, perkara yang dibuatkan berkas perkaranya oleh penyidik tidak disortir oleh penyidik, dan terdapatnya ketidaksepahaman antara penyidik dengan penuntut umum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, yang akhirnya terselesaikan juga penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri Dan Penuntut Umum Dalam Rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Padang Dan Kejaksaan Negeri Kota Padang)”**, guna memenuhi sebahagian persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Shalawat beriring salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi rahmat bagi alam semesta dan telah membawa kita dari zaman jahilliyah kepada zaman yang terang berderang seperti sekarang ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari orang tua penulis H. Zulfadli dan Hj. Al Afrianti yang tercinta, semangat dan bantuan, serta doa yang tidak putus-putusnya dan terima kasih atas setiap tetesan keringat yang telah dikeluarkan untuk mendidik dan membesarkanku, hanya Allah SWT yang dapat membalas setiap pengorbanan yang telah diberikan mereka kepada penulis, serta adinda tersayang Desi Ariska yang telah memberikan dorongan selama ini, serta berbagai pihak yang telah membantu, tanpa mereka tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
F. Metode penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik, Tugas dan Wewenangnya.....	22
B. Pengertian Penuntut Umum, Tugas dan Wewenangnya.....	48
C. Bentuk Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum	50
D. Alasan Pengembalian Berkas Perkara	52

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengembalian berkas perkara.....	56
B. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengembalian berkas perkara.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan64

B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum acara pidana memuat tentang proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Dengan adanya hukum acara pidana yang mendukung aturan-aturan yang terdapat dalam hukum pidana menuntut para penegak hukum menemukan kebenaran materil dari suatu tindak pidana yang terjadi.

Apabila hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan hal ini dapat dirinci ke dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di persidangan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.¹

¹ http://gats_shmh.blogspot.com/2009/11/hukum-hukum-acara-pidana.html diunduh tanggal 5 Juni 2009

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal ternyata hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

KUHAP memberikan batas waktu bagi penuntut umum untuk melakukan prapenuntutan, namun KUHAP tidak memberikan ketentuan tentang batasan bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan prapenuntutan. Apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidikan dianggap selesai. Meskipun KUHAP memberikan batasan yang tegas antara tahap penyidikan dengan tahap penuntutan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian, karena keduanya merupakan rangkaian dari tahap-tahap peradilan pidana yang mengandung koordinasi dan sinkronisasi.²

Akan tetapi bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum guna menambah dan menyempurnakan pemeriksaan penyidikan ternyata memperlambat penyelesaian penegakan hukum. Hal seperti ini bertentangan dengan kepentingan tersangka serta berlawanan dengan prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Kekurangsempurnaan pemeriksaan penyidikan dan pengembalian untuk menambah pemeriksaan penyidikan, akan membawa akibat yang kurang baik bagi nama instansi penyidik sendiri. Masyarakat akan menilai

² Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta;1985, Hal. 60

BERKAS PERKARA PIDANA” (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat, secara :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya;

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai proses koordinasi antara penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana.
- c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama penyidik kepolisian pada Polresta Padang dan Kejaksaan Negeri Padang.

E. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka teoritis

a. Asas Diferensiasi Fungsional

Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain,

sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling *ceking* di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.

Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang, terutama diarahkan antara Kepolisian dan Kejaksaan seperti yang dapat kita baca pada Pasal 1 butir 1 dan 4 jo. Pasal 1 butir 6 huruf a jo. Pasal 13 KUHAP. Ketentuan yang digariskan pada pasal-pasal dimaksud ditegaskan :

1. Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP).
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13 KUHAP)

Jelas dilihat penjernihan yang tegas antara fungsi dan wewenang kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan hakim.⁵

Tujuan utama asas diferensiasi fungsional secara instansional dimaksudkan :

⁵ M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hal. 47.

1. Untuk melenyapkan tindakan proses penyidikan yang saling tumpang tindih (*overlapping*) antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak lagi terulang proses penyidikan yang bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan.
2. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan. Dengan asas diferensiasi, setiap orang tahu dengan pasti instansi yang berwenang memeriksa pada tingkat penyidikan hanya kepolisian sehingga tersangka tahu mempersiapkan diri pada setiap tingkat pemeriksaan yang dihadapi.
3. Untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Sehingga mengefektifkan tugas-tugas penegakan hukum ke arah yang lebih menunjang prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan.
4. Untuk memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural, karena dengan penjernihan pembagian tugas dan wewenang, *monitoring* pengawasan dapat ditujukan secara terarah pada instansi bawahan yang memikul tugas penyidikan. Hal ini sekaligus memudahkan peletakan tanggung jawab yang lebih efektif, karena dengan diferensiasi, aparat penyidik tidak dapat melemparkan tanggung jawab penyidikan kepada instansi lain, bulat dan penuh menjadi tanggung jawabnya. Setiap kekeliruan dan kesalahan yang terjadi menjadi beban yang harus dipikulnya seorang diri, tidak lagi dapat dicampurbaurkan menjadi beban tanggung jawab instansi lain.

5. Untuk dapat memastikan terciptanya suatu hasil berita acara pemeriksaan, yakni hanya berita acara yang dibuat pihak kepolisian, tidak dijumpai lagi dua macam hasil berita acara penyidikan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain dalam berkas perkara.⁶

b. Asas Saling Koordinasi

KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum. Polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum dan pejabat pelaksana putusan eksekusi pengadilan, sedang hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 8.

Akan tetapi, sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam sistim *ceking* antara sesama mereka.⁷

⁶ *Ibid*, hal 49

⁷ *Ibid*

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan dan Penuntutan edisi kedua, dengan adanya penggarisan pengawasan yang berbentuk *ceking*, KUHAP telah mencipta dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di negara Indonesia.

Kedua sistim tersebut adalah ⁸:

1. *Built In Control*

Pengawasan ini berdasar struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan *built in control* merupakan pengawasan yang dengan sendirinya ada pada setiap struktur organisasi jawatan. Seperti Kepala Kejaksaan Negeri mengawasi seluruh satuan kerja dan para jaksa yang ada dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri dikontrol oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, dan seterusnya. Demikian juga kepolisian dan pengadilan, masing-masing diawasi oleh atasan mereka sesuai dengan struktur organisasi instansi yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita dalam asas pengawasan yang digariskan KUHAP, bukan *built in control* yang akan dijelaskan adalah pengawasan, sistem *ceking* diantara instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang dijumpai dalam beberapa pasal KUHAP.

⁸ *Ibid*, hal. 50

2. Seperti yang disinggung diatas, demi untuk tercapai penegakan hukum yang lebih bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan ke arah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk sistem *ceking* diantara sesama instansi. Di dalamnya ikut terlibat peran tersangka atau terdakwa ataupun penasehat hukum. Sistem *ceking* ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instansial. Hal ini berarti masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar.

Antara instansi yang satu dengan instansi yang lain, tidak berada di bawah atau di atas instansi lainnya. Yang ada ialah koordinasi pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterikatan masing-masing instansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Keterlambatan dan kekeliruan pada satu instansi mengakibatkan rusaknya jalinan

koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum. Konsekuensinya adalah instansi yang bersangkutan yang akan memikul tanggung jawab kelalaian dan kekeliruan tersebut di muka sidang pengadilan.⁹

2. Kerangka Konseptual

2.1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2005¹⁰, Pelaksanaan berasal dari kata laksana, dimana laksana memiliki arti sebagai laku, perbuatan; menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pelaksanaan mengandung arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

2.2. Pengertian Koordinasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2005¹¹, koordinasi memiliki arti sebagai suatu penyelarasan dan pengaturan yang baik; kelompok kata yang masing-masing anggotanya mempunyai kedudukan sama.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2005

¹¹ *Ibid*

Koordinasi antara penyidik Polri dan Penuntut Umum terdapat di dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, yang berbunyi:

“Dalam hal ternyata hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum menembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.”.

Dengan melaksanakan koordinasi yang baik antara penyidik Polri dan Penuntut Umum, maka tidak akan terjadi lagi bolak-balik berkas perkara antara penyidik Polri dan Penuntut Umum.

2.3 Pengertian Penyidik Polri

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian pengertian penyidik ini diperinci lagi dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

”Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) pada Pasal 1 disebutkan:

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

a. Pejabat Penyidik

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan,

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu setor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2.4 Pengertian Penuntut Umum

Menurut Pasal 13 KUHAP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Selain dari pada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada pasal di atas, penjelasan arti penuntut umum telah lebih dulu dirumuskan pasal 1 butir 6 KUHAP. Namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 KUHAP hanya merupakan ulangan dari pasal 1 butir 6 KUHAP.¹²

Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP yang dibagi pada dua huruf :

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

¹² *Ibid*, hal.364

2.5 Pengertian Pengembalian Berkas Perkara

Pengembalian berkas perkara merupakan salah satu dari tahap pra penuntutan. Di dalam KUHAP tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan secara rinci mengenai pengertian pengembalian berkas perkara.

Di dalam Pasal 110 KUHAP dijelaskan, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan nyata dan fisik berkas seperti ini baru tahap penyerahan berkas saja, belum menghilangkan kemungkinan berkas dikembalikan lagi oleh penuntut umum untuk melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan. Masih terbuka kemungkinan bagi penuntut umum mempergunakan hak nya seperti yang disebut pada pasal 110 ayat (2) yang berbunyi¹³ :

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait

¹³ *Ibid*, hal. 358

dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap penyidik di lembaga Kepolisian Resor Kota Padang dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Data ini diambil dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kota Padang.

Sumber data yang digunakan adalah :

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti; buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam tahap ini penulis berusaha untuk mendapatkan data atau informasi dengan terjun langsung ke lapangan. Alat yang dipergunakan untuk mendapatkan data pada penelitian lapangan ini adalah dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan

masalah-masalah yang akan diteliti dan studi dokumentasi berupa berkas-berkas perkara dan dokumen yang relevan di Polresta Padang dan Kejaksaan Negeri Padang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan *variabel* yang dijadikan objek penelitian, yang mana akan dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah seluruh anggota penyidik Polri dan seluruh Penuntut Umum, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah penyidik Sat Reskrim di Polresta Padang dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Padang.

Penetapan sampel berdasarkan pada pengambilan data melalui *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kehendak dari penulis dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dari sampel dan hasil yang akurat.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis pakai adalah :

a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang *validitas* dan *reliabilitasnya*, sebab ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang¹⁴, dalam penelitian ini wawancara penulis lakukan dengan Penyidik Polresta Padang dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁵ Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data terhadap data tersebut. Dengan cara *editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁶

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tidak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal.106.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta; 1999, hlm,72

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 125

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara *kualitatif*,¹⁷ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan *deskriptif*.



¹⁷ Bambang Waluyo., *Op.Cit* hlm. 77.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik, Tugas dan Wewenangnya

1. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 disebutkan:

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pengertian penyidikan sendiri menurut sarjana Belanda De Pinto yang menyebutkan istilah penyidikan dengan *opsporing* yang diartikan dengan: “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹⁸

Jadi penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dengan titik beratnya terletak pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” yang akan membuat terang suatu peristiwa pidana. Oleh sebab itu penyidikan tidak boleh dilakukan secara serampangan agar

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 118

tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan akibat fatal dan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia.

Tindakan penyidikan merupakan tindakan yang harus segera dilaksanakan oleh penyidik apabila terjadi atau ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Tindakan penyidik yang masih dalam dugaan persangkaan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya, maka dalam melakukan dan melaksanakan tugas penyidik harus mencari serta mengumpulkan bukti-bukti pada taraf pertama yang dapat memberikan keyakinan dan alat-alat bukti itu dapat digunakan di dalam proses pemeriksaan serta dibekali dengan sikap hati-hati tanpa terlepas dari asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*), demi melindungi hak-hak seorang tersangka.

Bila didalam penyelidikan ditemui bukti permulaan telah terjadi suatu tindak pidana, maka upaya yang dilakukan adalah upaya penyidikan yang dimulai dengan tindakan upaya paksa berupa: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Tindakan penyidikan oleh penyidik dapat dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan yang mana keterangan tersebut tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.¹⁹

Pengetahuan atau persangkaan telah terjadinya suatu tindak pidana dapat di peroleh penyidik dari berbagai sumber, yaitu:

1. Karena tertangkap tangan

Tertangkap tangan atau *ontdekking op heterdaad* atau disebut tertangkap tangan basah (*Inflagranti delictie*), dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP dijelaskan tertangkap tangannya seseorang pada waktu:

- a. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki orang lain;
- b. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- d. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia pelakunya.

Mengenai tertangkap tangan juga diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “dalam tertangkap tangan ini penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus dengan segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat”.

¹⁹ R. Soesilo, M. Karjadi. 1989, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politea. Bogor. hal 10

menurut hukum terhadap si pelaku tindak pidana pengaduan yang dimaksud.²¹

c. Informasi

Informasi berasal dari masyarakat, media massa maupun media elektroik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut si pelaku. Kecukupan bukti permulaan (minimal 2 alat bukti terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud.

²¹ *Ibid hal 25*

Kemudian pengertian penyidik diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP, yang berbunyi:

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai Penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat Penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat Penyidik adalah²² :

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara. Dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsional penyidikan kepada instansi kepolisian. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kedudukan dan

²² M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hal. 110

kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6 KUHAP. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 KUHAP telah memberi petunjuk agar dalam menetapkan kepangkatan pejabat Penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 6 KUHAP sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan pejabat penyidik Kepolisian, dapat dilihat dari uraian berikut :

a. Pejabat Penyidik

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan;

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu setor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat diertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

b. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu :

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penyidik pembantu bukan mesti dari anggota Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya ahli kimia atau ahli patologi. Apabila pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.

Untuk mendapat penjelasan atas klasifikasi penyidik, mungkin dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan:

- (a) Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah Sektor Kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara.
- (b) Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang pada satu pasal.

Disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997). Pasal 80 Undang-undang ini menegaskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, 82, dan 83 dilimpahkan kepada pejabat pegawai negeri sipil. Akan tetapi, harus diingat wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus tersebut. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

”Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”

Lebih lanjut mari kita lihat kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya di bawah:
 - a. Koordinasi penyidik Polri, dan
 - b. Di bawah pengawasan penyidik Polri
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam

memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil “melalui penyidik Polri” (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Dalam UU Kepolisian tidak dibedakan tugas antara penyelidik dengan tugas penyidik. Karena dalam undang-undang ini antara penyelidik dan penyidik adalah:

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan”.

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam UU Kepolisian Pasal 13 ialah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas, maka menurut Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan Kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan pertolongan bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang penyidik diatur dalam sebagaimana yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara RI karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- g. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bila dibandingkan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian, terdapat tambahan yang berbunyi antara lain, Kepolisian Negara RI berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidikan pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Djoko Prakoso dalam bukunya *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum dalam penggunaan wewenang*, Polri bertindak berdasarkan kepada:²³

1. Asas Legalitas

Adalah asas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas Oportunitas

Bahwa setiap tindakan Polri berlaku asas oportunitas yang memungkinkan penyimpangan undang-undang, tindakan mana yang dihubungkan dengan hakikat tugas Polri di dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat serta hakikat daripada tujuan pembentukan hukum (undang-undang).

3. Asas Kewajiban (*Pichmatigheid*)

Asas ini memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri asalkan untuk memelihara ketertiban dan

²³ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hal 1

keamanan umum. Asas kewajiban memungkinkan untuk dapat bertindak terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dengan pembatasan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Agar dapat menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka digunakan empat asas yang merupakan sub bab dari asas kewajiban. Asas tersebut ialah:

a. Asas Keperluan (*Notwending; Noodzaakelijk*)

Asas keperluan ini menentukan tindakan hanya dapat diambil bila diperlukan untuk meniadakan gangguan. Dengan kata lain asas yang melarang Kepolisian bertindak berlebihan, terutama menyangkut hak asasi manusia.

b. Asas Masalah sebagai patokan (*Sachlich; Zakelijk*)

Asas ini menghendaki pertimbangan-pertimbangan objektif dan tidak memiliki motif pribadi dalam melakukan tindakan.

c. Asas Tujuan sebagai ukuran (*Zweckmassing; doelmatig*)

Asas ini menghendaki setiap tindakan yang dilakukan harus mencapai sasaran yang dimaksud dengan mempergunakan sarana yang ada.

d. Asas Keseimbangan (*Everedig*)

Asas ini menghendaki keseimbangan setiap tindakan yang dilakukan Polisi baik dari sifat keras atau lunaknya tindakan yang dilakukan terhadap seseorang maupun dari besar atau kecilnya gangguan dan berat ringannya suatu objek yang harus di tindak pada pihak lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik dan penyidik dapat melakukan tindakan yang berupa upaya paksa. Upaya paksa itu sendiri berupa:

a. Pemanggilan.

Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi/tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi (Skep/1205/IX/2000).

Pertimbangan pemanggilan tersangka dan atau saksi untuk didengar adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi dimana peranannya itu dapat diketahui:
 - a) Laporan polisi
 - b) Pengembangan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
 - c) Laporan hasil penyelidikan
2. Untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapatkan tetapi dalam hal tertentu masih terdapat beberapa kekurangan.

Dalam pemanggilan hal-hal yang harus diperhatikan yaitu antara lain:

1. Terhadap orang yang menolak memenuhi panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan, agar memberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan dan adanya sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 216 KUHP

2. Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi alasan yang patut dan wajar atau tetap menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke II, maka surat perintah membawa dapat diberlakukan kepada saksi atau tersangka.

b. Penangkapan.

Yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHAP)

Penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dilakukan dengan pertimbangan:

1. Bahwa seseorang diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang terjadi atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar keterangannya dan diperiksa.
2. Adanya permintaan dari penyidik/penyidik pembantu kesatuan luar daerah hukum, dari NCB/ICPO-Interpol atau Penuntut Umum/Hakim
3. Tersangka pelaku pelanggaran sudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Pada penjelasan Pasal 17 KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan

untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14. Karena ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, maka dalam Rakergab Makehjabol I Tahun 1984, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup minimal laporan ditambah dengan satu alat bukti lainnya.²⁴

Mengenai pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHP, yang menentukan:

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang dicantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Petugas memperlihatkan surat tugas penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Penanganan suatu perkara pidana yang pelakunya tertangkap tangan memberikan wewenang istimewa kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut, karena penanganan tindak pidana yang pelakunya tertangkap tangan memerlukan kecepatan bertindak.

Keistimewaan dimaksud antara lain:

²⁴ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan (dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta. 1992, hal 83

- a) Pasal 35 KUHAP menetapkan bahwa kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:
- Ruangan di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD
 - Tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan
 - Ruangan di mana sedang berlangsung sidang pengadilan
- b) Penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah (Pasal 18 ayat (2)), hal ini berarti pengecualian ketentuan umum sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa setiap penangkapan dilakukan dengan tanpa surat perintah.
- c) Penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau patut dapat diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP). Hal ini berarti suatu pengecualian terhadap ketentuan Pasal 38, yang menyatakan bahwa setiap penyitaan hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- d) Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi atau bersal dari tersangka (Pasal 41 KUHAP).²⁵

²⁵ *Ibid hal 28*

Sedangkan pada tindak pidana terorisme unsur-unsur yang harus di penuhi oleh penyidik menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah:

1. Penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme
2. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan
3. Untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

c. Penahanan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP)
2. Penahanan dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP)
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).

Untuk dapat melakukan penahanan terhadap seseorang harus dipenuhi syarat-syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 KUHP yaitu:

- 1) Syarat yuridis atau objektif memenuhi ketentuan yang dirinci pada Pasal 21 ayat (4), yang menentukan prinsip penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan ancaman lima tahun ke atas atau terhadap pasal-pasal tindak pidana yang disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- 2) Syarat subjektif seperti yang disebutkan pada Pasal 21 ayat (1):
 - a) Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
 - b) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran:
 - Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
 - Dikhawatirkan tersangka akan merusak barang bukti;
 - Dikhawatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana.

d. Pengeledahan dan penyitaan

Pertimbangan penyidik melakukan pengeledahan adalah:

1. Salah satu kegiatan penindakan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana adalah tindakan pengeledahan (badan, rumah, tempat tertutup).
2. Tindakan pengeledahan dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mendapatkan bukti.
 - b. Untuk melakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap tersangka.

- Penggeledahan rumah

Penggeledahan rumah dapat dilakukan oleh penyidik setelah adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dengan membawa dan memperlihatkan surat tugas kepada si penghuni yang hendak digeledah. Namun jika yang melakukan penggeledahan bukan langsung pejabat penyidik petugas Polri yang bersangkutan harus memperlihatkan dua jenis surat kepada penghuni atau pemilik rumah yaitu surat izin Ketua Pengadilan Negeri serta surat tugas penggeledahan dari penyidik. Penggeledahan yang akan dilakukan harus di dampingi oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Berita acara harus di buat dalam waktu dua hari dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Dalam keadaan mendesak penggeledahan dapat dilaksanakan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri namun harus perintah penyidik dan bila dalam keadaan cukup perlu dilakukan penggeledahan perintah cukup secara lisan saja dan tidak perlu saksi beserta izin dari penghuni. Dalam waktu dua hari harus dibuatkan berita acara penggeledahan dan segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri sekaligus meminta persetujuan atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan mendesak.

- Penggeledahan badan

Hal ini berkaitan dengan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta dilakukan

untuk melakukan penyitaan. Pemeriksaan meliputi rongga badan bila tersangka wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Bila diperlukan dapat meminta pemeriksaan rongga badan pada pejabat kesehatan.

Penyitaan hal ini diatur dalam:

Pasal 38

1. Penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan.

Dalam hal penyitaan yang tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat dilaksanakan bila terdapat kekhawatiran akan hilang atau rusaknya barang bukti, berkurang atau berubah dikarenakan tindakan tersangka atau mungkin juga terjadi pemindahtanganan benda-benda itu kepada pihak lain sehingga menghambat penyitaan yang akan dilakukan.

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur dalam Pasal 39 KUHAP yang mana benda tersebut adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana

3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang dibuat atau khusus diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan 1, 2, 3, 4, dan 5.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap:

1. Suatu benda dan alat:
 - a. Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - b. Benda dan alat yang patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - c. Benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHP).
2. Segala jenis surat atau paket:
 - a. Menyita paket atau surat;
 - b. Benda yang pengangkutan dan pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan;

- c. Sepanjang surat dan paket atau benda tersebut diperuntukkan untuk tersangka atau dari tersangka. Namun dalam penyitaan ini penyidik harus membuat tanda terima kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan darimana benda itu berasal atau surat tersebut disita (Pasal 41 KUHAP)

B. Pengertian Penuntut Umum, Tugas dan Wewenangnya

1. Pengertian Penuntut Umum

Menurut Pasal 13 KUHAP, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Selain daripada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada Pasal di atas, penjelasan arti penuntut umum telah lebih dulu dirumuskan Pasal 1 butir 6 KUHAP. Namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 KUHAP hanya merupakan ulangan dari pasal 1 butir 6 KUHAP.²⁶

Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP yang dibagi pada dua huruf :

- c) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

²⁶M. Yahya harahap. *Op. Cit*, hal. 364

Memperhatikan bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 KUHAP tersebut adalah sama, hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik.

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Menurut ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang. Tugas dan wewenang utamanya hanya:

- a) Melakukan Penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim

Hal yang demikian akibat prinsip yang dianut KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional dai antara aparat penegak hukum. Maka secara umum, dari wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, telah ditarik sebagian.²⁷

Sedangkan menurut Pasal 14 KUHAP merinci mengenai wewenang dari seorang penuntut umum. Wewenang tersebut antara lain :

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

²⁷ *Ibid*, Hal. 366

- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

C. Bentuk Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum

Ada beberapa bentuk koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum, diantaranya²⁸:

1. Kewajiban Penyidik untuk memberitahu dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. (Pasal 109 ayat (1))

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan

²⁸ *Ibid*

pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya.

Sebagaimana yang telah ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. *Urgensi* pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

2. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum (pasal 109 ayat (2))

Dalam hal penghentian penyidikan, Penuntut Umum bisa berpendapat lain, dan jika menganggap penghentian penyidikan tidak sah, Penuntut Umum berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan. (pasal 77 huruf a jo. Pasal 78)

3. Penyerahan berkas oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dalam rangka prapenuntutan,

- a. Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas hasil penyidikan kepada Penyidik, apabila Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum.
- b. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam tempo 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan.

- c. Atau apabila sebelum waktu 14 hari berakhir telah ada pemberitahuan tentang lengkapnya penyidikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik (pasal 110 KUHAP). Dengan adanya pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap atau tenggang 14 hari sudah lewat, sejak saat itulah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis tersangka dan barang bukti dari Penyidik ke pada Penuntut Umum.
4. Atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum dapat memberikan satu kali perpanjangan tahanan untuk masa 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
- Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka untuk jangka waktu 20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP). Akan tetapi, apabila penyidik masih memerlukan dapat mengajukan permintaan perpanjangan penahanan terhadap penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP). Perpanjangan harus dibarengi dengan syarat adanya resume yang memuat dasar alasan yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
5. Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan kepada Penyidik (Pasal 143 KUHAP).
6. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara dengan menghadapkan terdakwa, saksi, dan barang bukti ke sidang pengadilan (Pasal 207 KUHAP).

D. Alasan Pengembalian Berkas Perkara

Pengembalian berkas perkara merupakan salah satu dari tahap pra penuntutan. Di dalam KUHAP tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan secara rinci mengenai pengertian pengembalian berkas perkara.

Di dalam pasal 110 KUHAP dijelaskan, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan nyata dan fisik berkas seperti ini baru tahap penyerahan berkas saja, belum menghilangkan kemungkinan berkas dikembalikan lagi oleh penuntut umum untuk melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan. Masih terbuka kemungkinan bagi penuntut umum mempergunakan hak nya seperti yang disebut pada Pasal 110 ayat (2) KUHAP yang berbunyi²⁹ :

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.

Apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara untuk dilengkapi maka :

- a. Penyidik wajib segera melaksanakan penyidikan tambahan.

Dalam tempo 14 hari sesudah penerimaan pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum, Penyidik harus menyelesaikan pemeriksaan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas kepada Penuntut Umum. Apabila pengembalian berkas perkara dari Penyidik melewati batas waktu tersebut, Penuntut Umum dapat menegur atau mengingatkan penyidik agar segera menyelesaikan penyidikan tambahan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

- b. Penyidikan tambahan harus dilakukan penyidik sesuai dengan petunjuk yang digariskan penuntut umum.


²⁹ *Ibid*, hal. 358

Penuntut umum berhak mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan yang disampaikan atau diserahkan penyidik kepadanya. Apabila penuntut umum berpendapat terdapat kekuranglengkapan pada berkas perkara, berarti pengembalian tadi ditujukan untuk melakukan lagi penyidikan tambahan, dan penyidikan tambahan yang harus dilakukan oleh penyidik disesuaikan dengan petunjuk yang ditentukan penuntut umum.

Apabila pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik tidak disertai dengan petunjuk tentang hal-hal apa yang harus ditambahkan lagi penyidikannya, maka pengembalian berkas perkara tersebut dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan dengan demikian dengan sendirinya penyidikan dianggap telah lengkap dan selesai.

- c. Apabila dalam waktu 7 hari setelah penerimaan berkas perkara, penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik, bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara sudah lengkap (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Atau sebaliknya, apabila dalam tempo 7 hari sesudah penerimaan berkas, penuntut umum menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap, berarti penyidikan belum selesai, dan harus dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum. Dan dalam tempo 14 hari terhitung sejak penerimaan pengembalian berkas dari penuntut umum, penyidik harus mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil penyidikan tambahan kepada penuntut umum.

- d. Penyidikan telah dianggap selesai dalam jangka waktu sebelum lewat tempo 14 hari (misalnya hari ke-9 atau hari ke-13), penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap. Sebaliknya, apabila belum lewat jangka waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, penuntut umum masih berhak lagi mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik.
- e. Penyidikan dengan sendirinya menurut hukum telah dianggap lengkap dan selesai apabila tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, penuntut umum tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kekuranglengkapan hasil penyidikan, atau selama jangka waktu 14 hari tersebut penuntut umum tidak ada mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana

Tujuan dilakukannya pemeriksaan penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri adalah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan. Apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum³⁰. Penyidik terlebih dahulu mengekspos atau memberikan penjelasan mengenai berkas perkara sebelum berkas perkara yang dianggap lengkap tersebut diserahkan secara resmi kepada penuntut umum. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut layak dilanjutkan kepada proses penuntutan.³¹

Selanjutnya penuntut umum melakukan pemeriksaan dan penelitian yang mendalam terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik tersebut. Ada dua kemungkinan yang terjadi setelah penuntut umum melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik:

1. Berkas perkara dianggap lengkap atau telah sempurna.

³⁰ *Ibid*, hal. 355

³¹ Wawancara penulis dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, pada hari senin, 4 oktober 2010

2. Apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

Dalam prakteknya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, didalam pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum masih terdapat adanya beberapa kendala yang menghambat jalannya proses penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut terjadi dalam tahap penyerahan berkas perkara yang dilimpahkan dari kepolisian yang bertindak sebagai penyidik kepada kepada kejaksaan yang bertugas untuk melakukan penuntutan³².

Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum lebih sering dilakukan pada tahap ini. Dalam penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum seringkali terjadi pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum. Hal ini terjadi karena berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum terdapat kekuranglengkapan atau ketidaksempurnaan dalam berkas perkara tersebut.

Berdasarkan kasus yang ditemukan di Polresta Padang dan Kejaksaan Negeri Padang hal tersebut ditemui pada perkara yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2009 dengan nomor perkara NO.POL: BP/361/XII/2009/RESKRIM yaitu perkara mengenai pencurian melanggar Pasal: 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

³² Wawancara penulis dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, pada hari kamis, 21 oktober 2010

KUHP) dengan tersangka HARISMAN pgl. HARIS. Dalam kasus ini, berkas perkara yang dibuatkan oleh penyidik masih terdapat kekuranglengkapan, yaitu terdapat pada daftar barang bukti.

Kasus serupa juga ditemukan di Kejaksaan Negeri Padang adalah kasus yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan nomor perkara NO.POL : BP/55/XII/2009/RESKRIM yaitu perkara mengenai perjudian melanggar Pasal: 303 bis ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP dengan tersangka SYOFYAN pgl. YAN dan ALMANTO pgl AL. Dalam kasus ini, berkas perkara yang dibuatkan oleh penyidik masih terdapat kekuranglengkapan, yaitu terdapat pada foto tersangka pelaku tindak pidana tidak dilampirkan dan tidak dilampirkannya surat perintah penyitaan. Sehingga berkas perkara tersebut harus dikembalikan lagi oleh penuntut umum kepada penyidik untuk segera dilengkapi.

Biasanya ketidaksempurnaan berkas perkara terdapat pada³³ :

1. Tidak dilampirkannya foto tersangka pelaku tindak pidana.
2. Tidak dilampirkannya surat perintah penyitaan.
3. Daftar barang bukti yang tidak lengkap.
4. Keterangan berkas perkara belum menjurus kepada tindak pidana yang disangkakan.
5. Penggunaan Pasal yang disangkakan kepada tersangka kurang tepat.

Sehingga penuntut umum harus mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk menyempurnakan berkas perkara tersebut. Pengembalian tersebut dilakukan

³³ Wawancara penulis dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, pada hari Kamis, 21 Oktober 2010

paling lambat dalam tempo 14 hari setelah penuntut umum menerima berkas perkara tersebut dari penyidik. Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan secara resmi dengan menyertai surat pengembalian berkas perkara dari kejaksaan.³⁴

Kemudian berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum tersebut disempurnakan atau diperbaiki oleh penyidik berdasarkan kepada petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Waktu yang diberikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk menyempurnakan berkas perkara yang dikembalikan adalah 14 hari. Biasanya dalam jangka waktu 7 hari penyidik sudah menyerahkan kembali berkas perkara yang telah disempurnakan itu. Apabila berkas perkara tersebut masih belum lengkap, maka penuntut akan mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bolak-balik berkas perkara yang terjadi dari penuntut umum kepada penyidik sampai dikembalikan lagi kepada penuntut umum biasanya terjadi antara 1 sampai 2 kali.³⁵

Namun apabila dalam waktu 14 hari penyidik belum dapat menyempurnakan berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum, maka penuntut umum akan mengirim surat kepada penyidik yang berisi teguran atau peringatan agar penyidik dapat segera menyelesaikan berkas perkara yang dikembalikan tersebut.³⁶

³⁴ Wawancara penulis dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, pada hari Kamis, 21 Oktober 2010

³⁵ Wawancara penulis dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, pada hari Kamis, 21 Oktober 2010

³⁶ Wawancara penulis dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, pada hari Kamis, 21 Oktober 2010

Tetapi dalam beberapa kasus, penyidik mengakui terjadi keterlambatan dalam pengembalian berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini disebabkan misalnya dalam kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, kemudian mobil tersebut dibawa lari ke Pekanbaru. Pengaduan tersebut masuk ke Sat Reskrim Polresta Padang, sedang barang bukti berada di Pekanbaru, maka penyidik akan menjemput barang bukti tersebut yang akan memakan waktu yang tidak sebentar.³⁷

Dalam prakteknya apabila petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam pengembalian berkas perkara tersebut tidak dapat dilengkapi atau disempurnakan, maka perkara tersebut tidak dapat dipaksakan untuk diteruskan kepada proses persidangan.³⁸

Seringnya terjadi pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik sangat dipengaruhi oleh pengalaman dari si penyidik itu sendiri. Karena kemampuan dan kecerdasan penyidik dalam membuat suatu berkas perkara yang mendekati sempurna tergantung dari pengalaman dari penyidik itu sendiri. Selain itu latar belakang pendidikan dari penyidik juga merupakan faktor pendukung dalam membuat suatu berkas perkara.³⁹

³⁷ Wawancara penulis dengan AKP Irwan Arbus Kanit Tipikor Polresta Padang , pada hari kamis 21 Oktober 2010

³⁸ Wawancara penulis dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, pada hari kamis, 21 oktober 2010

³⁹ Wawancara penulis dengan AKP Irwan Arbus Kanit Tipikor Polresta Padang , pada hari kamis 21 Oktober 2010

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkas perkara tindak pidana yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Padang harus diperiksa oleh penuntut umum untuk mengetahui kelengkapan dari berkas perkara. Bila penuntut umum menyatakan berkas perkara belum lengkap, maka kejaksaan selalu di dalam pra penuntutan memerintahkan pada penyidik untuk melengkapi berkas berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Sesuai dengan ketentuan pasal 138 KUHAP bahwa setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum segera mempelajari berkas perkara, dan apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara masih belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal apa yang harus dilengkapi. Dengan adanya kewenangan dari penuntut umum berdasarkan undang-undang ini maka menimbulkan kewajiban kepada penyidik untuk melengkapi lagi berkas perkara.

Namun di dalam pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara menemui beberapa kendala. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penyidik tersebut antara lain⁴⁰:

⁴⁰ Wawancara penulis dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, pada hari Kamis, 21 Oktober 2010

1. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang terlalu cepat atau terlambat.

Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang terlalu cepat, maksudnya dalam penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum penyidik terlalu cepat dalam membuat dan menyerahkan berkas perkara tersebut, dengan kata lain penyidik telah melaksanakan asas peradilan cepat. Namun, hal ini kadang kala justru memperlambat proses peradilan, karena di dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik seringkali terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan, yang menyebabkan terjadinya pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik.

Sedangkan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang terlalu lambat maksudnya dalam penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum penyidik bergerak lamban dalam penyelesaian suatu berkas perkara yang dibuatnya. Ditambah lagi apabila berkas perkara yang telah rampung diserahkan kepada penuntut umum ternyata masih terdapat kekuranglengkapan, maka penuntut umum akan mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Hal ini sudah barang tentu akan dapat memperlambat proses peradilan.

2. Perkara yang dibuatkan berkas perkaranya oleh penyidik tidak disortir oleh penyidik.

Di dalam hal ini terkadang pembuatan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik tidak disertai oleh bukti yang cukup. Sehingga

ketika berkas perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan ternyata setelah diperiksa oleh penuntut umum perkara tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam keadaan seperti ini biasanya penyidik kurang teliti dalam memilih kasus atau perkara yang bisa diteruskan kepada proses selanjutnya yaitu proses penuntutan. Terkadang suatu kasus yang merupakan perkara perdata juga dianggap oleh penyidik sebagai suatu perkara pidana.

3. Ketidaktepahaman antara penyidik dengan penuntut umum

Di dalam pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum seringkali terdapat ketidaktepahaman diantara penyidik dan penuntut umum. Misalnya didalam penerapan pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang kurang lancar diantara penyidik dan penuntut umum. Ketidaktepahaman ini juga menjadi salah satu penyebab seringkali terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang dapat memperlambat proses peradilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan yang telah penulis berikan, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dapat dilihat Pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana secara teknis masih belum terlaksana secara optimal. Koordinasi diantara penyidik dan penuntut umum lebih sering terjadi pada tahap pengembalian berkas perkara pidana. Karena kebanyakan dari berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik sering dinilai kurang sempurna oleh penuntut umum.

Biasanya ketidaksempurnaan berkas perkara terdapat pada :

- a. Tidak dilampirkannya foto tersangka pelaku tindak pidana.
 - b. Tidak dilampirkannya surat perintah penyitaan.
 - c. Daftar barang bukti yang tidak lengkap.
 - d. Keterangan berkas perkara belum menjurus kepada tindak pidana yang disangkakan.
 - e. Penggunaan Pasal yang disangkakan kepada tersangka kurang tepat.
2. Kendala yang dihadapi dalam koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam rangka pengembalian berkas perkara pidana berupa penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang terlalu cepat atau terlambat, perkara yang dibuatkan berkas perkaranya oleh penyidik tidak

di sortir oleh penyidik, dan terdapatnya ketidaksepahaman antara penyidik dengan penuntut umum.

B. Saran

1. Penyidik harus lebih teliti lagi dalam setiap pembuatan berkas perkara pidana sehingga diharapkan berkas perkara yang dibuatnya sudah sesempurna mungkin, dan kemungkinan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum karena kekuranglengkapan berkas perkara sangat kecil.
2. Diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara penyidik Polri dan penuntut umum agar dalam koordinasi diantara kedua instansi tersebut tidak terdapat lagi bolak-balik berkas perkara yang dapat membuat lambannya proses peradilan.
3. Latar belakang pendidikan dari seorang penyidik sedapat mungkin bergelar sarjana hukum (SH). Agar dalam suatu berkas perkara pidana yang dibuat oleh penyidik tidak lagi terdapat kekeliruan yang dikarenakan minimnya pengetahuan hukum dari seorang penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Ermawati Budjang, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Universitas Bung Hatta, 2003
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia, Jakarta, 1985
- R. Soesilo, M. Karjadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1989
- Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika, Presindo, 1985
- Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional,. *Kamus Besar Bahasa Indonersia*, Balai
Pustaka, Jakarta, 2005

Website

http://gats_shmh.blogspot.com/2009/11/hukum-hukum-acara-pidana.html





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : /028 /H.16.4/PP-2010
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

3 Agustus 2010

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Doni Sefri Nanda
No. BP	: 05140200
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jl. Zamrud Raya Blok T No 9 Pegambiran Padang
Pembimbing I	: Prof. Dr. Elwi Danil, SH.,MH
Pembimbing II	: Nelwitis, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (3 Agustus – 3 Oktober 2010)
Tempat Penelitian	: Padang, Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Pli Dan Penuntut Umum Dalam Rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana (Studi Kasus di POLTABES Padang dan Kejaksaan Negeri Padang)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing
 4. Ketua Bagian Hukum Pidana
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Perlinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : /028/H.16.4/PP-2010

3 Agustus 2010

Lamp. :-

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Pimpinan Kepolisian Kota Besar Padang
2. Pimpinan Kejaksaan Negeri Kota Padang

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Doni Sefri Nanda
No. BP	: 05140200
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jl. Zamrud Raya Blok T No 9 Pegambiran Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (3 Agustus – 3 Oktober 2010)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Plri Dan Penuntut Umum Dalam Rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana (Studi Kasus di POLTABES Padang dan Kejaksaan Negeri Padang)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.12.90 / Kcsbang.Pol/ 2010

ala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas HUKUM UNAND
Nomor : 1028/H.16.4/PP-2010 Tanggal 03 Agustus 2010
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 13 Agustus 2010

gan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di
a Padang yang diadakan oleh :

- na : DOM SEFRI NANDA
- apat/ Tanggal Lahir : Padang, 10 September 1986
- erjaan : Mahasiswa
- mat di Padang : Jln.Zamrud Raya Blok T No.9 Pengambiran
- ksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
- ktu/ Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
- al Penelitian/ Survei/PKL : Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri-
dan Penuntut Umum dlm Rangka Pengembalian
Berkas Perkara.
- asi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : -POLTABES Pdg
- KEJAKSAAN NEGERI Pdg
- gota Rombongan :

gan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/
Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL
serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang
Pol dan Linmas.
- Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan
ditinjau kembali.

Padang, 13 Agustus 2010

DITERUSKAN KEPADA YTH :

- . Kepala Kejaksaan Negeri Pdg
- . KAPOLTABES Pdg
- . PEMBANTU DEKAN I, FAKULTAS HUKUM
UNAND
- . Yang bersangkutan
- . Peringgal.



KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Nomor : B- 191 /N.3.10/Cp.1/01/2011
ifat : Biasa
mpiran : -
erihal : Selesai Melakukan Penelitian
Survei Tugas Akhir.

Padang, 28 Januari 2011

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
DI -
PADANG

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1028/H.16.4/PP-2010 tanggal 03 Agustus 2010, perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Doni Sefri Nanda
No. Pokok Mahasiswa : 05140200
Fakultas : Hukum Universitas Andalas
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana
Lokasi Penelitian : Padang

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian / survey yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum Dalam Rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG
KEPALA SUB. BAGIAN PEMBINAAN



Muhammad Nazif
MUHAMMAD NAZIF, S.H.

JAKSA MADYA Nip. 19541020 198411 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Kesbang Linmas Padang
2. Yang bersangkutan;
3. A r s i p.